



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 27**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 27 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN  
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng dan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas operasional/teknis penunjang pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 061.1/4761/B.Ortala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-darerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 58).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
4. Dinas Perikanan Dan Kelautan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;

5. Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Birea dan Kaili Kabupaten Bantaeng.
8. Sub. Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPT Tempat Pelelangan Ikan(TPI).
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat daerah.
10. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat pemasaran ikan yang didaratkan oleh nelayan maupun ikan yang berasal dari luar kawasan TPI
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan pemanfaatan sumber daya ikan.
12. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lainnya adalah tempat pelelangan ikan di kawasan tempat Pelelangan Ikan Birea Dan Kaili namun sering digunakan nelayan untuk melakukan pendaratan ikan serta melakukan transaksi secara grosir.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Tempat Pelelangan Ikan, Kelas A
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tempat Pelelangan Ikan Birea dan Kaili.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT, Eselon IV/a;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala UPT**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan teknis operasional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPT sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
  - b. peningkatan usaha dan produksi perikanan dan teknologi perikanan;
  - c. pengendalian usaha dan produksi perikanan di Unit Pelaksana Teknis;
  - d. pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Teknik Penangkapan Ikan;
  - e. mengkoordinir hasil tangkapan ikan nelayan di UPT;
  - f. mengkoordinir petugas kebersihan UPT;
  - g. mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi di TPI;
  - h. mengkoordinir pengelolaan data, sarana penangkapan ikan dan potensi laut lainnya;
  - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

### **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dan urusan administrasi kepegawaian.
  - b. koordinasi dengan bidang/instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan UPT.
  - c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar dinas/perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bilamana Kepala UPT memandang perlu mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat keputusan.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

### **Pasal 9**

Dalam hal Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pejabat UPT tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian terhadap UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Type D Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 128) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 12**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**




**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2018 NOMOR 27**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR : 27 TAHUN 2018  
TANGGAL : 2 JANUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT  
PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN BANTAENG.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
TEMPAT PELELANGAN IKAN  
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG**



**BUPATI BANTAENG**

**M. NURDIN ABDULLAH**